



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 101/Pdt.P/2014/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa perkara-perkara Perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pemohon :

NURSEN, Lahir di Bahorok, tanggal 21 Januari 1974, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal jalan Berdikari, Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca permohonan pemohon tertanggal 11 September 2014 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 11 September 2014 dibawah reg.Nomor 101/Pdt.P/2014/PN-STB;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 101/Pdt.P/2014/PN-STB, tanggal 11 September 2014, tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan Mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat, Nomor 101/Pen.Pdt.P/2014/PN-STB, tanggal 11 September 2014, tentang hari sidang;

Telah meneliti dan memeriksa surat-surat bukti dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan pemohon dan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 September 2014 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 11 September

Hal. 1 dari 9 Hal. No. 101/PDT.P/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 di bawah register Nomor 101/Pdt.P/2014/PN.STB telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mempunyai Adik kandung bernama NURMI yang telah melangsungkan perkawinan yang sah dengan seorang laki-laki bernama BHRUM NAWALI SIREGAR, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No.254/39/VIII/1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Kota, Propinsi Sumatera Utara tanggal 25 Agustus 1999;
- Bahwa dari perkawinan Adik kandung Pemohon dengan BHRUM NAWALI SIREGAR tersebut, mereka telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR, lahir di Binjai tanggal 14 Februari 2001 dan AHMAD FAUZI SIREGAR, lahir di Binjai tanggal 24 Oktober 2006 ;
- Bahwa Adik kandung Pemohon yang bernama NURMI telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2013 sesuai dengan Surat Kematian yang dikeluarkan Kepala Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok No.474.3-355/PB/VII/2013 tanggal 12 Juli 2013 ;
- Bahwa Adik kandung Pemohon tersebut adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, dan sudah 1 (satu) tahun lamanya belum ada yang mengurus hak-hak pensiun berupa TASPEN dari adik Pemohon tersebut ke PT. TASPEN MEDAN ;
- Bahwa suami dari Adik kandung Pemohon yang bernama BHRUM NAWALI SIREGAR tersebut tidak mempunyai waktu untuk mengurus hak-hak pensiun berupa TASPEN dari Adik Kandung Pemohon, namun BHRUM NAWALI SIREGAR bersedia memberi kuasa kepada Pemohon untuk mengurus hak-hak Pensiun berupa TASPEN dari Adik kandung Pemohon tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 September 2014 ;
- Bahwa anak dari Adik Pemohon yang bernama SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR dan AHMAD FAUZI SIREGAR usianya yang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga belum cakap untuk bertindak dalam hukum dan harus ada ditunjuk walinya yang sah untuk mewakili kepentingannya di dalam hukum;
- Bahwa Pemohon memohon ditetapkan sebagai wali dari SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR dan AHMAD FAUZI SIREGAR untuk mewakili mereka mengurus segala keperluan anak-anak tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini dimohonkan kiranya Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Stabat berkenan untuk memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan, selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan Pemohon sebagai wali yang sah dari anak yang masih dibawah umur bernama SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR, lahir di Binjai pada tanggal 14 Februari 2001 dan AHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FAUZI SIREGAR lahir di Binjai pada tanggal 24 Oktober 2006 untuk mengurus TASPEN atas nama NURMI di PT. TASPEN MEDAN ;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan permohonan pemohon tersebut diatas, dan atas pertanyaan hakim, pemohon menyatakan benar serta tetap pada permohonannya dan tetap mempertahankan seluruh dalil dan petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain :

- 1 Surat Kuasa Khusus, tanggal 08 September 2014, selanjutnya disebut sebagai bukti P.1;
- 2 Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Republik Indonesia Nomor: 1205016101740003 atas nama NURSEN tanggal 07-06-2012, selanjutnya disebut sebagai bukti P.2;
- 3 Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 1275052606080015 tanggal 23-02-2011 atas nama Kepala Keluarga BHRUM NAWALI SIREGAR, selanjutnya disebut sebagai bukti P.3;
- 4 Foto Copy Surat Kematian atas nama NURMI, tanggal 12 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai bukti P.4;
- 5 Foto copy Kutipan Akta Nikah antara BHRUM NAWALI SIREGAR dan NURMI, tanggal 25-08-1999, selanjutnya disebut sebagai bukti P.5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon P-1 adalah asli, sedangkan P-2, P-3, P-4 dan P-5 merupakan Foto Copy telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai pembuktian dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk menguatkan dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

- 1 BHRUM NAWALI SIREGAR;
- 2 PAIDI;

Hal. 3 dari 9 Hal. No. 101/PDT.P/2014/PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ke dua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. BHRUM NAWALI SIREGAR;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan adik ipar Pemohon;
- Bahwa saksi adalah duda dari meninggalnya NURMI dan bapak dari SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR dan AHMAD FAUZI SIREGAR, kedua anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saksi mengetahui NURSEN memohon menjadi wali dari SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR dan AHMAD FAUZI SIREGAR untuk mengurus TASPEN atas meninggalnya istri saksi (adik Pemohon) bernama NURMI guna kepentingan untuk kedua anak saksi tersebut;
- Bahwa untuk mengurus TASPEN yang menjadi hak kedua anak saksi yang masih dibawah umur harus dilakukan oleh seorang wali dari kedua anak saksi tersebut;
- Bahwa saksi tidak keberatan apabila Pemohon (NURSEN) menjadi wali bagi kedua anak saksi SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR dan AHMAD FAUZI SIREGAR untuk mengurus TASPEN atas nama NURMI;
- Bahwa saksi mengetahui SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR dan AHMAD FAUZI SIREGAR tinggal bersama dengan Pemohon NURSEN di Bahorok dan keduanya mempunyai hubungan keluarga, dimana SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR dan AHMAD FAUZI SIREGAR adalah kemenakan dari NURSEN;
- Bahwa benar istri saksi bernama NURMI sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2013 di Rumah Kediaman Pribadi, Jalan Berdikari, Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten langkat;
- Bahwa pekerjaan NURMI adalah PNS sebagai Perawat;
- Bahwa saksi sekarang bertempat tinggal di Desa Hutambaru, Kecamatan Halongonan, Kabupaten Padang Lawas Utara, sedangkan kedua anak saksi bertempat tinggal di Bahorok, Kabupaten langkat;

2. PAIDI;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan Bapak dari Pemohon;
- Bahwa saksi juga merupakan Bapak dari almarhum NURMI dan kakek dari SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR dan AHMAD FAUZI SIREGAR;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui NURSEN memohon menjadi wali dari SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR dan AHMAD FAUZI SIREGAR untuk mengurus TASPEN atas meninggalnya anak saksi (adik Pemohon) bernama NURMI guna kepentingan untuk kedua cucu saksi tersebut;
- Bahwa untuk mengurus TASPEN yang menjadi hak kedua cucu saksi yang masih dibawah umur harus dilakukan oleh seorang wali;
- Bahwa benar anak saksi almarhumah NURMI, sebelumnya merupakan istri dari BHRUM NAWALI SIREGAR dan dari perkawinan keduanya mempunyai dua orang anak bernama SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR dan AHMAD FAUZI SIREGAR, kedua anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan;
- Bahwa benar anak saksi bernama NURMI sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2013 di Rumah Kediaman Pribadi, Jalan Berdikari, Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten langkat;
- Bahwa pekerjaan NURMI adalah PNS sebagai Perawat;
- Bahwa saksi mengetahui SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR dan AHMAD FAUZI SIREGAR tinggal bersama dengan Pemohon NURSEN di Bahorok dan keduanya mempunyai hubungan keluarga, dimana SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR dan AHMAD FAUZI SIREGAR adalah kemenakan dari NURSEN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut pemohon menyatakan telah benar;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan maka pemohon mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Hal. 5 dari 9 Hal. No. 101/PDT.P/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon NURSEN telah mengajukan permohonan menjadi wali dari SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR lahir di Binjai, tanggal 14 Februari 2001 dan AHMAD FAUZI SIREGAR lahir di Binjai, tanggal 24 Oktober 2006 untuk mengurus TASPEN atas nama NURMI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti P-1 dan keterangan saksi BHRUM NAWALI SIREGAR yang menyatakan tentang penyerahan wali terhadap SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR dan AHMAD FAUZI SIREGAR yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri BHRUM NAWALI SIREGAR dan NURMI, untuk mengurus TASPEN atas nama NURMI dan saksi BHRUM NAWALI SIREGAR sebagai bapak Kandung dari SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR dan AHMAD FAUZI SIREGAR juga menyatakan tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali untuk mengurus TASPEN atas kedua anak saksi BHRUM NAWALI SIREGAR tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-5, keterangan saksi yang dihadirkan di persidangan yang menerangkan bahwa Pemohon telah mengurus SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR dan AHMAD FAUZI SIREGAR anak kandung dari pasangan suami istri BHRUM NAWALI SIREGAR dan NURMI dan kedua anak yang masih dibawah umur tersebut tinggal bersama dengan PEMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan para saksi, SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR lahir di Binjai, tanggal 14 Februari 2001 dan AHMAD FAUZI SIREGAR lahir di Binjai, tanggal 24 Oktober 2006 anak kandung dari pasangan suami istri BHRUM NAWALI SIREGAR dan NURMI yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Juni 1999, kedua anak tersebut belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan keterangan saksi-saksi, NURMI sudah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2013 di Rumah Kediaman Pribadi, Jalan Berdikari, Kelurahan Pekan Bahorok, Kecamatan Bahorok, Kabupaten langkat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan para saksi, NURMI sebelum meninggal dunia bekerja sebagai Perawat dan berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang kedudukan dan kewenangan hukum Pemohon dalam rangka pengurusan TASPEN atas nama NURMI berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berikut penjelasannya telah disebutkan bahwa :

- 1 Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- 2 Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Dan ketentuan Pasal 51

- 1 Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- 2 Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- 3 Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- 4 Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- 5 Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya;

dengan demikian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, permohonan Pemohon NURSEN untuk menjadi wali dari SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR lahir di Binjai, tanggal 14 Februari 2001 dan AHMAD FAUZI SIREGAR lahir di Binjai, tanggal 24 Oktober 2006 dalam hal pengurusan TASPEN atas nama NURMI adalah tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan hukum diatas dihubungkan dengan alasan-alasan Pemohon untuk menjadi wali terhadap SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR dan AHMAD FAUZI SIREGAR untuk mengurus TASPEN atas nama NURMI, maka oleh karena itu secara hukum dapat dibenarkan berdasarkan Undang-Undang dan dengan memperhatikan tentang adanya kepentingan anak untuk mendapatkan uang Pensiun dari orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena permohonan Pemohon merupakan wewenang Pengadilan Negeri Stabat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Hal. 7 dari 9 Hal. No. 101/PDT.P/2014/PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam Amar Penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal-pasal serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
- Menetapkan NURSEN menjadi wali dari SYAIDATUL FAUZIA SIREGAR lahir di Binjai, tanggal 14 Februari 2001 dan AHMAD FAUZI SIREGAR lahir di Binjai, tanggal 24 Oktober 2006 untuk mengurus TASPEN atas nama NURMI;
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari RABU tanggal 17 September 2014 oleh SUNOTO, S.H., M.Kn. hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ARPAN, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Stabat, dan dihadiri oleh pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

dto

ARPAN, S.H.

H A K I M

dto

SUNOTO, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara :

1	PNBP	Rp. 30.000,-
2	ATK	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 70.000,-
4	Materai	Rp 6.000,-
5	Redaksi	<u>Rp 5.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 9 dari 9 Hal. No. 101/PDT.P/2014/PN.Stb.